

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
DALAM TRANSAKSI ASET KRIPTO MELALUI
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD RIVALDI USMAN
1806200067



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahummedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#)

Dia menyalin surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
 SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD RIVALDI USMAN
NPM : 1806200067
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
 INVESTOR DALAM TRANSAKSI ASET KRIPTO
 MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA
 KOMODITI

PEMBIMBING : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
21/7-2022	Pendahuluan proposal	[Signature]
26/7-2022	Kerangka proposal	[Signature]
5/8-2022	Revisi Bab I	[Signature]
16/8-2022	Revisi Bab II	[Signature]
31/8-2022	Revisi Bab II dan Bab III	[Signature]
6/9-2022	Revisi Bab III	[Signature]
21/9-2022	Revisi Bab 2 & Bab III	[Signature]
6/10-2022	Revisi Bab. IV	[Signature]
4/9/10-2022	Ace antara kurator	[Signature]
24/10-2022	Ace antara di ujikan	[Signature]

Diketahui Dekan

[Signature]
 (Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

[Signature]
 (Harisman, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/K/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIVALDI USMAN
NPM : 1806200067
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
DALAM TRANSAKSI ASET KRIPTO MELALUI
PERDANGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 19 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN. 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD RIVALDI USMAN
NPM : 1806200067
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
DALAM TRANSAKSI ASET KRIPTO MELALUI
PERDANGANGAN BERJANGKA KOMODITI


PENDAFTARAN : 24 Juli 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN. 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menyurat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 27 Juli 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RIVALDI USMAN
NPM : 1806200067
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
DALAM TRANSAKSI ASET KRIPTO MELALUI
PERDANGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

1.

2. NURHILMIYAH, S.H., M.H

2.

3. HARISMAN, S.H., M.H

3.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RIVALDI USMAN**
NPM : **1806200067**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Bisnis**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR
DALAM TRANSAKSI ASET KRIPTO MELALUI
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2022

Saya yang menyatakan

MUHAMMAD RIVALDI USMAN

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM TRANSAKSI ASET KRIPTO MELALUI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Muhammad Rivaldi Usman

Perkembangan teknologi sejalan dengan perkembangan perdagangan elektronik, khususnya dalam sistem pembayaran dan alat bayar. Transaksi awalnya dilakukan secara langsung ditempat antara penjual dengan pembeli, Sekarang dapat dilakukan melalui media internet. Sejalan dengan perkembangan, alat pembayaran dengan non tunai mengalami perkembangan menjadi *virtual*. Mata uang *virtual* menjadi fenomena dimasyarakat sejak munculnya mata uang kripto (*cryptocurrency*) pertama kali yaitu *Bitcoin*. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap investor dalam transaksi aset kripto melalui perdagangan berjangka komoditi. 2) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi aset kripto melalui perdagangan berjangka komoditi. 3) Untuk mengetahui upaya hukum dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi aset kripto melalui perdagangan berjangka komoditi.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif tersebut yang akan diarahkan untuk menganalisis data sekunder. Data yang telah ditelaah meliputi studi dokumen, analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi investor dalam transaksi aset kripto melalui perdagangan berjangka komoditi masih belum jelas dasar hukumnya. Akibat ketidakjelasan tersebut transaksi menggunakan aset kripto belum dapat dikatakan sah. Implikasi yuridis transaksi *cryptocurrency* dalam transaksi bisnis adalah Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan pengawasan serta kontrol secara maksimal terhadap penggunaan kripto di Indonesia, yang mana pengawasan dan kontrol tersebut dapat dilakukan secara maksimal apabila pemerintah memberikan pengakuan terhadap status mata uang *virtual* di Indonesia, sehingga kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan bisnis dapat terlaksana, dan meminimalisir penyalahgunaan aset kripto karena tidak adanya kejelasan pengaturan mengenai transaksi menggunakan aset kripto di Indonesia. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi bisnis dengan menggunakan mata uang *virtual* sebagai alat pembayaran disebabkan tidak adanya regulasi yang jelas serta pengakuan terhadap penggunaan mata uang *virtual* di Indonesia menyebabkan para pengguna mata uang *virtual* di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan hukum terkait kepemilikan dan/atau penggunaan *Bitcoin*, sehingga segala resiko terhadap kepemilikan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investor, Transaksi Aset Kripto, Perdagangan Berjangka Komoditi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Aset Kripto Melalui Perdagangan Berjangka Komoditi”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III IbuAtikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H, selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda Ridwan, S.H., M.H. dan Ibunda Aldilla Lubis S.H., M.H. yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Juga kepada kakak kandung saya Anita Wanahari, adek kandung saya Muhammad Rafiq Salman dan Muhammad Idham yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada sahabat saya Ibnu Raja Lubis, Sanjay Rizky, Eggens Steven Setiawan, Muhammad Fayza Sagayo, Amin Rais, Iqbal Ridhoan Surbakti, Sindy Putripa Pasaribu, Dita Permata Asih Sinaga yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, Dan terimakasih juga kepada teman-teman kelas A-2 Siang yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi saya dan bagi pembacanya. Dan semoga ilmu yang saya dapat selama diperkuliahan menjadi berkah buat saya kedepannya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September2022

**Hormat Saya
Penulis**

MUHAMMAD RIVALDI USMAN
NPM. 1806200067

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8

B. Tujuan Penelitian..... 9

C. Defenisi Operasional..... 9

D. Keaslian Penelitian..... 11

E. Metode Penelitian..... 12

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Investasi.....	19
C. Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Aset Kripto.....	24
D. Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Transaksi Aset Kripto Melalui Perdagangan Berjangka Komoditi.....	45
B. Perlindungan Hukum Investor Melakukan Transaksi Aset Kripto.....	55
C. Upaya Hukum Terhadap Investor Dalam Melindungi Dari Kerugian.....	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi sangat pesat sehingga semua bentuk transaksi semakin hari semakin bermunculan inovasi baru. Perkembangan teknologi informasi dewasa ini semakin intensif didukung dengan infrastruktur penunjang yang telah dibangun oleh pemerintah maupun pihak swasta. Seiring dengan penetrasi teknologi ke segala bidang kehidupan, penetrasi teknologi informasi saat ini telah mengakibatkan berkembangnya perdagangan elektronik.

Perkembangan teknologi yang sangat maju membawa perubahan dan kemudahan dalam masyarakat. Perkembangan teknologi yang dikemas dalam suatu teknologi menimbulkan banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan melalui internet, seperti alat transaksi pembayaran yang terus berubah dari waktu ke waktu, mulai dari uang logam, uang kertas, bahkan uang elektronik sebagai alat pembayaran online sebagai mana yang diatur dalam terus bermunculan.¹ Seiring perkembangannya juga terdapat usaha turut berubah dalam hal tata cara pembayaran, pembayaran transaksi tidak lagi hanya memakai nominal sejumlah uang, namun memakai alternatif pembayaran yaitu uang virtual.

Terdapat lebih dari 2.000 jenis mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang saat ini diperdagangkan antara lain *Bitcoin*, *Ethereum*, *Litecoin*, dan *Ripples*. *Bitcoin* adalah mata uang kripto (*cryptocurrency*) dengan kapitalisasi atau valuasi pasar

¹ Darmadha, I. 2018. *Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 12 Halaman 13.

terbesar di dunia. Salah satu karakteristik mata uang kripto yang menarik minat banyak orang adalah harganya selalu meningkat seiring waktu mata uang kripto seperti *Bitcoin* meningkat berkali-kali lipat sejak pertama diperkenalkan di tahun 2009 menyusul *Bitcoin* muncul kemudian berbagai jenis mata uang kripto lainnya yang mengalami peningkatan harga yang luar biasa tingginya. Memiliki dari sejarah inilah mengapa banyak pengguna menginvestasikan uangnya dalam bentuk mata uang kripto sebagai kelas aset digital demi memperluas portofolio investasi tradisional mereka seperti properti surat berharga dan emas.

Disisi lain, perkembangan Perkembangan perdagangan elektronik telah mendorong perkembangan alatpembayaran, yang pada awalnya menggunakan alat pembayaran tunai (*cash based instruments*) yang kini menjadi pembayaran non tunai(*non based instruments*). Sejalan dengan perkembangan, alat pembayaran dengan non tunai (*non case based instruments*) mengalami perkembangan yang tidak berbasis peperless (kertas) menjadi virtual.

Uang virtual menjadi fenomena dimasyarakat sejak munculnya mata uang kripto (*cryptocurrency*) yaitu sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang. Transaksi kepada bursa berjangka yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saatini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal dianjurkan dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang investasi, diantaranya dalam :

Q.S An-Nisa, Ayat 29 berbunyi :

مَتَقْتُلُوا أَوْلَاءَ مَنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ حِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَلَاءَ مَنْوَالَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ﴿٢٩﴾ زَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

Berdasarkan ayat Al-qur'an diatas, tafsir Wahbah Az-Zuhaili menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, (jangan pula) dengan riba, judi, merampas dan penipuan. akan tetapi di bolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari'.³

Investasi berkaitan dengan pengeluaran dana pada saat sekarang dan manfaatnya baru akan diterima dimasa datang, maka investasi dihadapkan pada berbagai macam resiko. Paling tidak ada dua resiko yang akan dihadapi oleh seorang investor, yakni nilai riil dari uang yang akan diterima dimasa yang akan datang dan resiko mengenai ketidak pastian menerima uang dalam jumlah yang sesuai dengan yang diperkirakan akan diterima dimasa yang akan datang.

Keberadaan uang digital di Indonesia sendiri mendapat sorotan yang memunculkan pro dan kontra di berbagai pihak. Salah satu alat pembayaran dalam bentuk uang digital yang berkembang sangat pesat adalah *Bitcoin*. *Bitcoin* tidak

² Departemen Agama RI. 2022. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro.

³ Anonim, "Surat An-Nisa Ayat 29", <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, diakses tanggal 10 oktober 2022, pukul 17.20 WIB.

memiliki apapun dan siapapun sebagai jaminannya akan tetapi dengan menggunakan kesepakatan komunitas pengguna *Bitcoin*. Hal ini dikarenakan *Bitcoin* belum memenuhi beberapa unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Seperti dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa: “mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah” .

Bank Indonesia menegaskan bahwa pemilikan virtual currency sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat fisik aset yang berwujud mendasari harga uang digital serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang.⁴

Bursa berjangka sebagai wadah perdagangan yang memberikan perlindungan terhadap investor atau pelanggan aset kripto dari stabilitas harga pada mata uang kripto. Bursa Berjangka Komoditi berfungsi sebagai sarana pembentukan harga yang efektif dan transparansi serta informasi harga yang terjadi yang digunakan sebagai patokan oleh pedagang fisik komoditi dan pelanggan (*investor*) fisik komoditi.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.

⁴ Bank Indonesia, “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency”, <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/> diakses Senin, 17 juli 2022, pukul 20.30 WIB.

Semenjak di resmikanya *Bitcoin* sebagai komoditas dan bisa diperdagangkan di bursa berjangka dalam Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, Para pelaku usaha mulai berani untuk membuka usaha dibidang aset kripto.

Kebijakan Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto yang menyatakan bahwa Aset Kripto (*Crypto Asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, selanjutnya Bappebti mengeluarkan dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Perdagangan Aset Kripto merupakan aktifitas berisiko tinggi.⁵ Harga *Bitcoin* fluktuatif, di mana harga dapat berubah secara signifikan dari waktu ke waktu. Sehubungan dengan fluktuasi harga, nilai Aset Kripto dapat bertambah maupun berkurang secara signifikan sewaktu-waktu. Terdapat risiko kehilangan yang tinggi sebagai dampak dari membeli, menjual, atau berdagang apapun di pasar dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi dari nilai tukar Aset Kripto.

Tidak ada bank sentral yang dapat mengontrol, melindungi nilai Aset Kripto dalam krisis. Dengan kata lain apabila sewaktu-waktu penggunaan mata uang kripto menurun yang mengakibatkan rendahnya nilai tukar aset kripto bahkan aset kripto sudah tidak ada artinya maka kerugian akan ditanggung oleh

⁵ Yohandi, Axel. Dkk. 2017. "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial". Jurnal Hukum Diponegoro. Vol. 6. No. 2. Halaman 8.

investor karena penyedia pedagang fisik atas kripto tidak bertanggung jawab atas hal ini.⁶

Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan adanya dua pihak dalam transaksi jual beli aset kripto yaitu Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pelanggan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya. Nasabah disini disebut sebagai Pelanggan Aset Kripto yang menggunakan jasa dari Pedagang Aset Kripto pada jual beli aset dalam Pasar Fisik Aset Kripto.

Sehingga dari pengertian tersebut, menurut penulis nasabah yang berperan sebagai penjual aset *Bitcoin* dapat dikatakan sebagai pelaku usaha dan nasabah yang membeli dikatakan sebagai konsumen, dimana kedua belah pihak memunculkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban kepada masing-masing mereka yang berkontrak. Transaksi penjualan maupun pembelian Aset *Bitcoin* sesuai dengan harga jual dan harga beli yang tersedia di Pasar Bursa Global. Menurut penulis, Peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi kerugian dimana penjualnya bukan merupakan suatu perusahaan melainkan individu-individu yang menjual aset mereka. Aspek perlindungan hukum bagi investor perlu diatur dalam Peraturan Bappebti agar terciptanya kepastian hukum dan investor dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila sewaktu-waktu dirugikan baik dalam tindak kriminal dalam internet (*cybercrime*), selain itu tidak dimungkinkan adanya tindakan pemalsuan yang

⁶ Indodax, “*INDODAX: tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi nilai tukar Aset Kripto Indodax Information*”, <https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratandindodax.com/>, diakses Selasa, 18 Juli 2022, Pukul 17.20 WIB.

didasari penerbitan aset *Bitcoin* oleh perdagangan fisik aset kripto yang tidak mengada-ada memberikan pemahaman yang baik kepada investor. investor aset kripto yang sudah terlanjur menandatangani perjanjian dianggap telah menerima resiko yang muncul dimasa mendatang. Dalam kegiatannya, perjanjian jual beli antara pelanggan dan pedagang sering kali disengketakan karena dianggap tidak sah akibat beberapa klausula yang tidak dimengerti pelanggan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Aset Kripto Melalui Perdagangan Berjangka Komoditi**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Transaksi Aset Kripto Melalui Perdagangan Berjangka Komoditi ?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Transaksi Dengan Aset Kripto ?
- c. Bagaimana Upaya Hukum Bagi Investor Dalam Melindungi Dari Kerugian Yang Ditimbulkan Jatuhnya Nilai Aset Kripto ?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu :

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah di dalam hasil penelitian ini di harapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman khususnya pada mahasiswa dan seluruh masyarakat luas dalam bidang hukum bisnis dan terkhusus dalam bidang hukum investasi, yaitu ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi aset kripto melalui perdagangan berjangka komoditi.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi aset kripto melalui perdagangan berjangka komoditi.
- 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan tentang perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi aset kripto melalui perdagangan berjangka komoditi.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum terhadap investor dalam transaksi aset kripto melalui perdagangan berjangka komoditi.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi aset kripto melalui perdagangan berjangka komoditi.

3. Untuk mengetahui upaya hukum dalam menegakkan perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi aset kripto melalui perdagangan berjangka komoditi.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep yang khusus akan di teliti.⁷ Defenisi operasional dalam Penelitian ini adalah:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu upaya perlindungan hukum harkat dan martabat dalam melindungi hak dan kewajiban pada subyek hukum atas suatu perbuatan yang merugikan agar dapat menjamin kepastian yang bersifat *preventif* dan *represif* berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan yang di rugikan oleh orang lain, Dalam hal ini yang di maksud dengan perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi hak-hak dari segala bentuk kerugian dalam melakukan investasi yang di berikan oleh aparaturn penegak hukum atas tindakan orang lain yang di anggap merugikan untuk mewujudkan stabilitas rasa aman dan nyaman.

2. Investor

Investor adalah pihak atau orang yang melakukan investasi atau penanaman modal pada sebuah instrument bisnis dengan tujuan mendapatkan

⁷ Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

uang hasil dari keuntungan penanaman uangnya.⁸ Investor juga diartikan sebagai aktor utama yang berperan didalam kegiatan berinvestasi dipasar modal.

3. Transaksi Aset Kripto

Transaksi Aset Kripto adalah sebuah teknologi untuk membuat mata uang digital dapat dipergunakan dalam melakukan transaksi berbentuk uang digital dengan menggunakan kriptografi sebagai keamanannya yang tidak dapat dipalsukan. Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan aset kripto sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan, dan pengembangannya ditetapkan oleh kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. bentuk baru uang yang menggunakan kriptografi untuk mengontrol pembuatan dan transaksi, alih-alih menggunakan otoritas terpusat.

4. Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan jual beli komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya.

D. Keaslian Penelitian

Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Aset Kripto Melalui Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan hal yang layak di kaji, Oleh karenanya, penulis meyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang sudah mengangkat tentang hal ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru Cetakan 7. 2013. Jakarta : Media Pustaka

lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti terkait dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Aset Kripto Melalui Perdagangan Berjangka Komoditi”.

Terdapat beberapa judul penelitian yang pernah di angkat oleh peneliti sebelumnya,ada 2 (dua) judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini,antara lain:

1. Skripsi Rafika Divi Julfianti, 1506200136, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2020 yang berjudul “penggunaan mata uang *virtual Bitcoin* sebagai alat pembayaran ditinjau dari aspek perlindungan hukum konsumen” skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum penggunaan mata uang *virtualBitcoin* sebagai alat pembayaran.
2. Dini Wulandari, 02011281823164, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2021 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Aset Kripto (*Bitcoin*) di Indonesia” skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum bagi pengguna aset kripto (*Bitcoin*) di Indonesia.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana untuk melakukan suatu

penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya, agar mendapatkan hasil yang maksimal maka metode yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang di angkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, karena objek penelitian ini mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah hukum yang berlaku berupa hukum positif yang sudah tertulis, Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian Hukum normatif bisa juga di sebut dengan penelitian hukum doktrinal.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang focus menganalisis hukum islam dan bahan hukum sekunder.lalu bahan-bahan tersbut disusun secara sistematis dan di buat kesimpulan dengan permasalahan yang di teliti.

3. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam sebuah penelitian di bagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data bersumber hukum islam dan data sekunder. Dalam

penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim di sebut pula sebaga data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu Q.S An Nisa :29.
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto asset*) Di Bursa Berjangka dan peraturan-peraturan sejenis yang terkait.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literature terkait, jurnal jurnal yang terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library reaserch*) yang di lakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library reaserch*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian di maksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang di lakukan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang di butuhkan dalam penelitian yang di maksud

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dimana data yang di peroleh dalam studi kepustakaan (*library reaserch*) atas bahan hukum akan di uraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat di sajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang di inginkan berupa perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi aset kripto melalui bursa berjangka.

Pengolaan data di lakukan dengan deduktif, yakni dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum untuk permasalahan yang bersifat konkret yang sedang di hadapi. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan di analisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia menjadi sesuatu yang lebih khusus agar penelitian menjadi lebih terstruktur, Kemudian bahan atau sumber penelitian akan di uraikan dan dianalisis untuk bisa menjawab dari permasalahan yang sedang di kaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perlindungan di artikan sebagai suatu proses tempat berlindung dan perbuatan atau hal yang melindungi, sedangkan hukum diartikan sebagai peraturan yang dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, Hukum menurut Kamus Hukum adalah, keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang bermasyarakat wajib mentaatinya, sedangkan yang di maksud dalam perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan setiap hubungan di dalam hak dan kewajiban yang di miliki setiap subjek hukum. hubungan hukum yang di maksud di sini adalah hubungan antara pihak subjek hukum yang dalam kepentingan nya bertentangan dengan subyek hukum baik hubungan hukum yang terjadi secara langsung, maupun hubungan subyek hukum secara tidak langsung, sebagaimana perlindungan hukum di tuliskan di dalam UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Menurut Sapiro Raharjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Menurut Adi Hamzah sebagaimana yang dikutip dalam artikel yang berjudul "Pendapat Adi Hamzah Dan Simanjuntak Soal Perlindungan", perlindungan hukum dimaknai sebagai upaya hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk memenuhi hampir segala macam kepentingan. Selain itu menurut Simanjuntak, perlindungan hukum diartikan sebagai usaha pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya agar hak-hak sebagai warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi sesuai peraturannya yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum bahwa perlindungan hukum apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya

- b. Jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Adanya sanksi hukuman bagi orang yang melanggarnya.

Bentuk perlindungan hukum terhadap investor secara perdata tertulis di dalam KUH Perdata, dimana di dalam nya di atur tentang perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, sebagaimana di sebutkan di dalam Pasal 1365 KUH Perdata, orang yang telah melanggar hukum dan juga membuat kerugian kepada pihak lain wajib memberikan ganti kerugian yang di sebabkan

Alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kemananan dalam negeri sebagai upaya pemenuhan hak dalam perlindungan hukum dengan cara memberikan bantuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman, perlindungan hukum dalam suatu korban kejahatan menjadi bagian dari perlindungan hukum pada masyarakat yang di lakukan seperti memberikan pengurangan dalam kompensasi, bantuan hukum, pelayanan kesehatan medis.

Berdasarkan ketentunya dalam hal perlindungan hukum tidak membedakan lapisan anggota golongan, suku, agama, ras dalam setiap keberagaman orang atau perlindungan hukum merupakan suatu hal yang umum kepada masyarakat atas hak asasi manusia yang melekat dan wajib di lindungi.

B. Tinjauan Umum Tentang Investasi

Arti dari kata Investasi menurut KBBI adalah penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Yang dimaksud Investasi merupakan suatu bentuk pengorbanan kekayaan di masa sekarang untuk mendapatkan keuntungan di masa depan dengan tingkat resiko tertentu. Investasi merupakan suatu rangkaian tindakan menanamkan sejumlah dana dengan tujuan mendapatkan harga tambah berupa keuntungan di masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, Pasal 1 ayat (1) Investasi adalah pengalangan aset berupa uang atau barang milik atau untuk kepentingan Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, manfaat ekonomi, dan manfaat lainnya.⁹ Jadi, Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih *asset* selama beberapa periode pada masa mendatang. Investasi yaitu komitmen mengikatkan *asset* untuk beberapa periode waktu ke masa depan guna mendapatkan penghasilan yang mampu mengkompensasi pengorbanan investor yaitu :

1. Keterikatan asset pada waktu tertentu.
2. Tingkat Inflasi
3. Ketidaktentuan penghasilan pada masa mendatang

Setelah periode yang diinginkan tersebut tercapai (jatuh tempo) barulah investor bisa mendapatkan kembali assetnya, tentu saja dalam jumlah yang lebih

⁹ Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

besar. Namun, tidak ada jaminan pada akhir periode yang ditentukan investor pasti mendapatkan assetnya lebih besar dari saat memulai investasi. Ini terjadi karena selama periode waktu menunggu itu terdapat kejadian yang menyimpang dari yang diharapkan. Inilah, yang disebut risiko. Dengan demikian, selain harus memiliki komitmen mengikat dananya, investor juga harus bersedia menanggung resiko.

Terdapat beberapa jenis dan penggolongan investasi yaitu :

1. Investasi dilihat dari jangka waktunya,
 - a) Investasi Jangka Pendek
 - b) Investasi Jangka Menengah
 - c) Investasi Jangka Panjang

Investasi digolongkan dalam bentuk *financial* atau *fixed assets* yaitu :¹⁰

1. Pasar Berjangka Pasar ini muncul dari timbulnya transaksi forward, yaitu transaksi dilakukan hari ini tetapi pembayaran dan penyerahan komoditas dilakukan di kemudian hari yang telah ditetapkan. Transaksi ini melindungi pembeli dan penjual dari fluktuasi harga yang tidak diharapkan. Perbedaan waktu antara transaksi dengan penyerahan komoditas yang bisa sampai berbulan-bulan dimanfaatkan oleh para spekulan untuk dapat memperdagangkan kontrak forward tersebut. Spekulan tidak memproduksi /mengkonsumsi produk tersebut, kontrak diperdagangkan dengan harapan keuntungan dari fluktuasi harga dimasa datang akibat perubahan pasokan.

¹⁰ Gramedia Digital, "Bisnis : Investasi Berjangka" , <https://www.gramedia.com/best-seller/investasi-berjangka/> Diakses Selasa, 11 Oktober 2022, Pukul 09.05 WIB

2. Tabungan dan Deposito Memiliki tabungan di Bank adalah cara investasi yang paling sederhana dan mudah, didukung dengan likuiditas dan memudahkan kita untuk mengambil sewaktu-waktu, bank juga relatif sangat aman, karena hingga kini simpanan di bank dijamin oleh pemerintah . Bank juga memberikan bunga, besar dari bunga tergantung pada jenis simpanan dengan prinsip semakin besar dan lama orang menyimpan dana di bank umumnya. Deposito sendiri mirip dengan tabungan namun dengan jangka waktu tertentu, bunga yang di tawarkan di deposito relatif lebih tinggi dari bunga tabungan.
3. Reksa Dana adalah wadah yang menghimpun dana dari para investor untuk kemudian dikelola oleh Manajer Investasi ke berbagai instrumen investasi. Instrumen investasi yang bisa dipilih ada bermacam-macam misalnya obligasi atau saham yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun yaitu reksa dana pasar uang. Berdasarkan berbagai jenis investasi diatas maka sebagai investor dapat menentukan investasi mana yang paling cocok. Walau begitu perlu diingat untuk memahami dulu segala seluk beluk dari sebuah produk investasi supaya benar-benar memahami risikonya. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam memilih produk investasi yang tepat dalam mewujudkan rencana keuangan.
4. Obligasi adalah sejenis surat hutang dengan jangka waktu tertentu. Obligasi dapat diterbitkan oleh perusahaan, pemerintah ataupun lembaga lainnya. Imbalan dari obligasi adalah modal pokok investasi plus kupon bunga, kupon bunga ini besarnya sudah ditentukan sekian persen dan

umumnya lebih tinggi dari suku bunga bank ataupun surat berharga lainnya yang dianggap aman, mengingat resiko obligasi yang relatif lebih tinggi. Pembayaran kupon bunga dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan atau 6 bulan atau tahunan.

5. Saham merupakan bukti kepemilikan bukan surat utang. Membeli saham berarti memiliki sebagian dari perusahaan, artinya anda berbagi resiko dengan penerbit saham. Bila emiten mendapat laba, sebagian akan dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden yang dihasilkan oleh perusahaan.
6. Mata Uang Asing Segala macam mata uang asing biasanya dapat dijadikan alat investasi. Investasi dalam mata uang asing lebih beresiko dibandingkan dengan investasi dalam saham, karena harga mata uang asing di Indonesia menganut sistem mengambang bebas (free float) yaitu benar-benar tergantung pada permintaan dan penawaran di pasaran.
7. Properti Salah satu pilihan yang relatif aman, selama tidak ada resiko gejolak politik maka rumah/tanah tak akan berkurang. Juga potensi hasil investasinya yang berupa harga jual yang terus meningkat dan hasil dari sewa. Berinvestasi di properti memerlukan jumlah dana relatif besar dan juga komitmen jangka panjang, karena meski harganya akan terus meningkat, kendala likuiditas yaitu penjualan kembali properti yang tidak mudah dan waktunya yang cukup lama. Oleh karena itu, tidak banyak orang yang melakukan investasi jenis ini.

8. Logam Mulia/Emas Emas merupakan sarana investasi yang sangat mudah, selain bisa dijual kembali dengan harga relatif murah, harga emas juga terus meningkat dari waktu ke waktu, walaupun harga jualnya lebih rendah ada harga guna yang telah dipakai. Pembelian emas juga melindungi dari depresiasi mata uang, karena harga emas meningkat seiring dengan inflasi hal ini mirip dengan menyimpan dana dalam bentuk valuta asing. Selain itu harga emas biasanya juga berbanding searah dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin tinggi pula kenaikan harga emas. Sering kali kenaikan harga emas melampaui kenaikan inflasi sehingga investasi pada emas banyak diminati oleh masyarakat dunia.
9. Kolektibel Investasi dalam bentuk benda-benda koleksi seperti karya seni, meskipun banyak pertimbangan non-ekonomi dalam investasi dibidang ini, namun perlu diingat bahwa harga untuk barang kolektibel meskipun cenderung naik tapi tak terukur, dan juga kendala likuiditas dimana sulit menjual kembali dan memperkirakan harga jualnya.

Pengelolaan aset, lembaga pengelolaan investasi dapat berinvestasi dengan mendirikan dana kelolaan Investasi atau berpartisipasi dalam Dana Kelolaan Investasi yang didirikan oleh pihak ketiga. Dana kelolaan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat didirikan secara sendiri oleh Lembaga Pengelolaan Investasi atau Dengan bekerja sama dengan pihak ketiga, berdasarkan keputusan Dewan Direktur.¹¹

¹¹ Penjelasan Pasal 42 Ayat (1), Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

C. Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Aset Kripto

Perdagangan adalah pertukaran barang, jasa dan informasi melalui transaksi kedua belah pihak atas dasar persetujuan dari keduanya. Pertukaran barang antara kedua belah pihak sudah dilakukan sejak pada masa uang belum ditemukan, transaksi dilakukan dengan cara tukar menukar barang atau disebut dengan barter. Sejak uang telah ditemukan maka setiap barang, jasa dan informasi dinilai dengan sejumlah uang. Dalam hal ini tempat usaha, perdagangan secara konvensional harus memiliki kantor, bangunan, ruko, dan pasar.

Aset Kripto Adalah Mata uang digital yang menggunakan kriptografi sebagai jaminan, kriptografi adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi dengan penggunaan kode. Karena penggunaan kriptografi itulah mata uang kripto tak bisa dimanipulasi. Maksudnya, Perdagangan Aset kripto tidak bisa dipalsukan. Aset Kripto adalah salah satu jenis aset yang bisa diperdagangkan di bursa berjangka di Indonesia.

Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di dalam Peraturan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka Pasal 1 Ayat (7) Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru,

memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.¹²

Gudang tempat penyimpanan produk dalam bentuk bangunan, serta layanan terhadap pelanggan harus kunjungan secara langsung. Hubungan hukum para pihak didasarkan pada perjanjian. Hubungan ini memiliki Hak dan kewajiban timbul akibat adanya suatu peristiwa yang timbul suatu perjanjian. Terdapat peraturan hukum perdagangan aset kripto, dalam kerangka konsep hukum yang diperoleh baik diungkapkan beberapa pengertian yang akan dipergunakan sebagai pengaturan hukum.

Bitcoin tidak dibuat oleh sebuah otoritas, seperti halnya mata uang yang dicetak oleh bank sentral¹³. Transaksi Perdagangan Aset Kripto dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihak. Perdagangan di Indonesia semakin banyak digunakan maka dengan begitu hadirnya peraturan sebagai peran pemerintah dalam mengawasi hadirnya Perdagangan Aset Kripto di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu:

1. Pengaturan Hukum Tentang Perdagangan Aset Kripto dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Prinsip utama transaksi secara online di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “*Trust*” terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara online seperti jaminan

¹² Penjelasan pasal 1 Ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

¹³ I Gusti Kade Budhi. 2021. *BITCOIN Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Depok : Rajawali Pers. halaman 26

atas kebenaran penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*Paymentgateway*) , jaminan keamanan dan keandalan website Perdagangan Elektronik. Peraturan Menteri perdagangan ini merupakan manifestasi dari keinginan untuk memajukan sektor perdagangan yang dituangkan dalam kebijakan perdagangan dengan mengedepankan kepentingan nasional.¹⁴ Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Aset Kripto (*Crypto Asset*), Menyebutkan:

“Pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan Aset Kripto (*Crypto Asset*) sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka, Pembinaan, pengawasan, dan Pengembangannya ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi”

Kementerian Perdagangan mengundang peraturannya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang melegalkan aset digital kripto sebagai salah satu subjek yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. sistem pembukuan pada komoditi pada umumnya adalah melalui pemasukan *database* yang disimpan dalam komputer otoritas pusat dalam hal ini adalah Bappebti, menurut penjelasan huruf f pasal 6 Undang-Undang 32 Tahun 1997 bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Bappebti kepada pencatatan seperti rekening, pembukuan, dan dokumen lain yang disusun secara manual dan elektronik.

Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi setiap pialang wajib mencatat transaksi dari nasabahnya dalam sistem pencatatan elektronik. Salah satu

¹⁴ Dicky Pariadi. 2018. “Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 48 No.3 Halaman 655.

lembaga perantara dalam bidang bisnis yang berkembang dewasa ini adalah perantara pedagang efek di pasar modal, yang dalam praktik sering disebut dengan pialang atau broker.¹⁵ Sistem pencatatan tersebut dinilai memiliki resiko dalam soal keamanan karena data dapat kadaluwarsa, dirusak, atau dihapus.¹⁶

Transaksi *online* selalu memerlukan peran pihak ketiga sebagai perantara¹⁷. Sistem pencatatan tersebut dinilai memiliki resiko dalam soal keamanan karena data dapat kadaluwarsa, dirusak, atau dihapus. Sedangkan sistem buku besar terdistribusi *Blockchain* memungkinkan data transaksi untuk berada dalam banyak jaringan komputer dengan lokasi yang berbeda sehingga bila ada perubahan rantai akan terlihat pada setiap salinan.¹⁸

Perbedaan lain yang dimiliki aset kripto dengan komoditas lain dalam kontrak berjangka adalah tidak adanya aset acuan (*underlying asset*) yang mendasari penerbitan sukuk dimana dalam sistem ekonomi Islam persyaratan jaminan aset dibutuhkan untuk setiap nilai penerbitannya. Hal ini dikarenakan aset kripto tidak memiliki wujud fisik/riil dan bertentangan dengan prinsip syariah karena transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Penerbitan Sukuk, yaitu pada penjelasan pasal 2 dijelaskan bahwa contoh aset yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah barang/jasa/aset tidak berwujud terkait kegiatan salah satunya yakni jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi

¹⁵ Ramlan. 2016. "*Hukum Dagang*" Malang: Setara Press. Halaman 143.

¹⁶ R. Soeroso. 2009. "*Pengantar Ilmu Hukum*" Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 254.

¹⁷ I Gusti Kade Budhi. *Op.Cit.*, halaman 3

¹⁸ Asep Zaenal Ausop, Elsa Silvia Nur Aulia, '*Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariah Islam*'. Jurnal SosioTeknologi, Vol. 17, 2018. Halaman 74.

(maisir). Underlying asset adalah aset keuangan yang menjadi dasar harga derivatif dimana kontrak derivatif adalah instrumen keuangan dengan harga yang didasarkan pada aset yang berbeda.¹⁹

2. Pengaturan Hukum Tentang Perdagangan Aset Kripto Dalam Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara garis besar, ada dua sistem hukum yang berlaku dan sangat berpengaruh di dunia, yaitu sistem Eropa Kontinental dan *AngloSaxon*. Meskipun kedua sistem tersebut berbeda dalam beberapa hal, tapi dewasa ini hampir tidak ada garis pemisah yang tegas untuk membedakan kedua sistem tersebut seperti terjadi pada waktu masa lampau, hal ini diakibatkan oleh pesatnya kemajuan perkembangan tatanan kehidupan manusia yang cepat berubah seiring dengan berjalannya peradaban waktu.

Indonesia sendiri, sistem hukum yang dianut lebih cenderung kepada penerapan sistem hukum eropa Kontinental, di mana sistem ini meletakkan undang-undang (*civillaw*) sebagai sumber hukum utama dan menjadikannya yurisprudensi hanya sebagai keterangan hukum tambahan, Hal ini sangat berbeda sekali jika dibandingkan dengan sistem hukum *AngloSaxon* yang menempatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Jika melihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. menyebutkan:

¹⁹James Chen, "Underlying Asset Definition", <https://www.investopedia.com/terms/u/underlying-asset.asp> diakses pada 19 juli 2022, Pukul 23.15 WIB.

“Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”

Berdasarkan aturan hukum diatas jelas bahwa kegiatan Perdagangan Elektronik di Indonesia harus dilakukan dengan beritikad baik antara kedua belah pihak, karena dengan begitu perjanjian dapat terlaksana dan transaksi elektronik berjalan dengan baik dan benar sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat transaksi elektronik tersebut.²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai itikad baik dalam bagian yang membicarakan mengenai akibat perjanjian, terutama berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian. Dikatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*to goeder trouw*). Maksudnya adalah bahwa cara melaksanakan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan keadilan.

Ketentuan sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus diharmonisasikan dengan peraturan tentang transaksi elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Mengingat internet saat ini, bukanlah hanya digunakan sebagai sarana komunikasi atau sumber informasi mancanegara, tetapi juga telah digunakan sebagai sarana yang paling efektif untuk melakukan hubungan hukum. Menurut mariam darus Badruzaman istilah lain yang dipakai, diantaranya adalah kontrak dagang elektronik (KDE), kontrak seiber, transaksi dagang elektronik, dan kontrak web.²¹

²⁰ Edy Santoso. 2018. *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta Timu: Kencana, halaman 145.

²¹ *Ibid*, halaman 125.

Menurut pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Pada umumnya perjanjian/kontrak elektronik yang ada di website adalah merupakan kontrak baku atau standard contract yang dibuat satu pihak, yaitu pihak penyedia jasa atau penjual barang yang harus disepakati oleh pihak calon pembeli pada saat melakukan transaksi melalui elektronik. Penggunaan kontrak elektronik sebagai landasan sumber hukum perikatan, lambat laun akan menimbulkan banyak perselisihan di kemudian hari.

Hukum bisnis dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur tentang aktivitas ekonomi. Aktivitas tersebut berupa perdagangan, pelayanan jasa, dan keuangan yang dilaksanakan secara terus menerus, bertujuan mendapatkan keuntungan. Aktivitas ekonomi itulah yang dimaksud dengan bisnis. Kegiatan usaha atau aktivitas ekonomi itu dijalankan oleh perorangan atau badan usaha. Seiring dengan berkembangnya zaman, cara manusia melakukan kegiatan ekonomi pun semakin beragam. Kalau di zaman dahulu orang melakukan kegiatan ekonomi bisa dilakukan dengan cara mendirikan badan usaha atau badan hukum. Badan hukum bisa berupa perusahaan biasa ataupun perseroan terbatas (PT).

3. Pengaturan Hukum Tentang Perdagangan Aset Kripto dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen sebenarnya menjadi tanggungjawab semua pihak baik pemerintah, pengusaha, organisasi konsumen dan konsumen itu sendiri. Tanpa adanya andil dari keempat unsur tersebut, sesuai dengan fungsinya masing-masing, maka tidaklah mudah mewujudkan kesejahteraan konsumen.

Konsumen dan pelaku usaha adalah ibarat sekeping uang logam dengan dua sisi yang berbeda. Konsumen membutuhkan barang/jasa hasil kegiatan pelaku usaha, tetapi kegiatan pelaku usaha itu mubazir jika tidak ada konsumen yang membeli barang/jasa yang dihasilkannya. Akibat kemudahan di dalam memperoleh barang dan jasa maka mulai timbul sikap yang konsumtif dari sebagian masyarakat. Ditambah lagi masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan hak-haknya sebagai akibat dari rendahnya tingkat pendidikan merupakan sasaran yang empuk bagi para pelaku usaha yang nakal.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha. Namun, kelihatan bahwa hak yang di-berikan kepada konsumen (yang diatur dalam pasal 4) lebih banyak dibandingkan dengan hak pelaku usaha (yang dimuat dalam pasal 6) dan kewajiban pelaku usaha (dalam pasal 7) lebih banyak dari kewajiban konsumen (yang termuat dalam pasal 5).²²

Era globalisasi mendatangkan masalah lain yaitu perlunya pengaturan norma-norma perlindungan konsumen. Indonesia dikategorikan terlambat di dalam norma-norma perlindungan konsumen meskipun pengaturan perlindungan

²²Abdul Halim Barkatullah. 2019. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, halaman 33

konsumen sendiri sudah ada akan tetapi tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen), bahwa nasabah (investor) yang menjual aset kriptonya kepada nasabah lain dapat dikatakan sebagai pelaku usaha menurut Pasal 1 Angka 3 UU Perlindungan Konsumen.²³ Jadi tidak ada batas wilayah. Norma-norma hukum perlindungan konsumen Indonesia apakah sudah mengatur mengenai peraturan pengaduan mengenai barang impor. Jadi diperlukan suatu harmonisasi peraturan mengenai perlindungan konsumen apabila timbul kerugian terhadap konsumen.

Peraturan baru yang dikeluarkan oleh Bappebti dinilai masih kurang dalam sisi perlindungan konsumen yakni terkait prosedur komplain oleh investor bila terjadi suatu kerugian dimana penjualnya bukan sebuah perusahaan (institusi) melainkan lebih kepada individu-individu yang menjual aset mereka. Komoditas lain pada kontrak berjangka derivatif memiliki *underlying asset* sebagai dasar harganya.²⁴ Aspek perlindungan hukum bagi investor perlu di atur dalam peraturan Bappebti agar para investor dapat mengetahui prosedur pelaporan apabila dirugikan akibat tindak kriminal dalam internet atau *cybercrime*.

D. Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Perdagangan Berjangka adalah sarana perdagangan yang dapat dimanfaatkan dunia usaha, termasuk petani dan usaha mikro kecil dan menengah untuk mengamankan kepentingan pemanfaat dari kemungkinan terjadinya kerugian akibat fluktuasi harga. Perdagangan berjangka komoditi selain berfungsi

²³Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, halaman 119

²⁴Mohamad Samsul. 2010. *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*. Jakarta: Salemba Empat.

sebagai sarana pengelolaan resiko, juga berfungsi sebagai sarana terbentuknya harga (*price discovery*) yang efektif dan transparan sehingga informasi harga yang terbentuk dapat digunakan sebagai referensi berbagai pihak.

Perdagangan Berjangka Komoditi yang disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan /atau Kontrak Derivatif lainnya.²⁵ Perdagangan Berjangka Komoditi / PBK (*commodity futures trading*) mempunyai manfaat secara ekonomi karena dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan sarana penciptaan harga (*price discovery*) serta Perdagangan Berjangka Komoditi juga digunakan sebagai sarana menghasilkan harga rujukan (*reference of price*) yang transparan agar digunakan sebagai acuan harga komoditi di tingkat dunia. Disamping itu, dengan cara Perdagangan Berjangka, para pelaku usaha dapat terlindungi dari resiko fluktuasi harga komoditi di pasaran.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki kuasa untuk mengatur Bursa, yaitu :

1. Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 11 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah

Bursa Timah adalah pasar timah internasional dan dalam negeri di Indonesia yang merupakan pasar terorganisir dan bagian dari Bursa

²⁵ Penjelasan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Berjangka.²⁶Pihak-pihak dalam perdagangan timah yaitu peserta penjual bursa timah , Pembeli Bursa timah, Lembaga Kiring timah, Pengelola Tempat Penyimpanan adalah pihak yang mengelola tempat penyimpanan Timah Murni Batangan yang direkomendasikan oleh Bursa Berjangka dan bekerja sama dengan Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Timah Murni Batangan kepada Peserta Pembeli sesuai dengan Kontrak Timah Murni Batangan, yang memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti dan Bursa Berjangka Komoditi.

2. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka

Pasar fisik emas digital merupakan kegiatan terorganisir untuk transaksi fisik emas yang menggunakan sarana elektronik dan difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau platform digital yang dimiliki pedagang. Pihak-pihak dalam perdagangan emas digital yaitu peserta penjual Bursa Berjangka , Pembeli Bursa Berjangka, Lembaga Kiring, Pengelola Tempat Penyimpanan adalah pihak yang mengelola tempat penyimpanan Emas Digital yang direkomendasikan oleh Bursa Berjangka dan bekerja sama dengan Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan Emas Digital kepada Peserta Pembeli sesuai dengan Kontrak Emas Digital, yang memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti dan Bursa Berjangka Komoditi.

²⁶ Penjelasan Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah

3. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

Regulator perdagangan berjangka komoditi di Indonesia telah membentuk sebuah kerangka hukum untuk mengoperasikan bursa berjangka aset kripto (*CryptoAsset*) dan aset emas digital pada tahun 2019 ini. Pada tahun sebelumnya Kementerian Perdagangan mengundang peraturannya yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 yang melegalkan aset digital kripto sebagai salah satu subjek yang dapat diperdagangkan dalam bursa berjangka. Peraturan tersebut lalu ditanggapi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*CryptoAsset*) Di Bursa Berjangka. Selain itu, Bappebti menambahkan aset kripto sebagai Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

Sistem pembukuan pada komoditi pada umumnya adalah melalui pemasukan *database* yang disimpan dalam komputer otoritas pusat dalam hal ini adalah Bappebti, menurut penjelasan huruf f pasal 6 Undang-Undang 32 Tahun 1997 bahwa pemeriksaan dilakukan oleh Bappebti kepada pencatatan seperti rekening, pembukuan, dan dokumen lain yang disusun secara manual dan elektronik. Lalu berdasarkan pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi bahwa setiap

pialang wajib mencatat transaksi dari nasabahnya dalam sistem pencatatan elektronik. Sedangkan sistem buku besar terdistribusi *Blockchain* memungkinkan data transaksi untuk berada dalam banyak jaringan komputer dengan lokasi yang berbeda sehingga bila ada perubahan rantai akan terlihat pada setiap salinan. Hal ini berbeda dengan komoditas pada umumnya pada sektor selain aset kripto yakni pertanian, pertambangan, industri dan keuangan, dimana sistem pencatatan dipusatkan pada komputer otoritas pusat yakni Bappebti yang mengatur dan memeriksa semua transaksi yang ada dalam bursa berjangka.

Perbedaan lain yang dimiliki aset kripto dengan komoditas lain dalam kontrak berjangka adalah tidak adanya aset acuan (*underlying asset*) yang mendasari penerbitan sukuk dimana dalam sistem ekonomi Islam persyaratan jaminan aset dibutuhkan untuk setiap nilai penerbitannya. Hal ini dikarenakan aset kripto tidak memiliki wujud fisik/riil dan bertentangan dengan prinsip syariah karena transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Persyaratan dan Penerbitan Sukuk, yaitu pada penjelasan pasal 2 dijelaskan bahwa contoh aset yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah barang/jasa/aset tidak berwujud terkait kegiatan salah satunya yakni jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*). *Underlying asset* adalah aset keuangan yang menjadi dasar harga derivatif dimana kontrak derivatif adalah instrumen keuangan dengan harga yang didasarkan pada aset yang berbeda.

Sebagai contoh, *underlying asset* dari rupiah dalam kegiatan perdagangan dapat menggunakan *Purchase Order* atau *invoice* sebagai *underlying* transaksinya,

dan pada komoditas minyak mentah menggunakan satuan barel sebagai acuannya. Sedangkan transaksi aset kripto tidak memiliki *underlyingasset* karena aset kripto yakni adalah *cryptocurrency* yang berdasarkan suatu kepercayaan dimana aset tersebut memiliki atau akan memiliki nilai. Aset Kripto tidak memiliki underlying asset sebagai dasar harganya dikarenakan kemampuan teknologi seperti basis kode (*codebase*) dan jaringan yang mendukungnya. Ini adalah salah satu alasan mengapa Bappebti bersama Kementerian Perdagangan memasukkan transaksi aset kripto ke dalam bursa berjangka, adalah untuk menghindari resiko fluktuasi harga akibat tidak adanya *underlyingasset*.

Bitcoin tergolong juga mata uang kripto (*cryptocurrency*) yaitu jenis mata uang yang beredar tanpa diatur oleh bank sentral tertentu, tidak dibekingi emas, dan tidak pula dinaungi oleh negara tertentu peredaran dan penggunaannya melalui media dan jaringan internet.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka disebut dengan pasal 1 angka (7) berbunyi “ Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain” dan Peraturan BAPPEBTI menjelaskan bahwa aset kripto berbentuk digital aset maksudnya sekumpulan aset berupa token atau koin.

Bursa Berjangka yang merupakan *exchanger* aset kripto yang memfasilitasi para *member* atau nasabahnya untuk dapat saling menjual belikan aset mereka dalam pasar fisik aset kripto yang terletak pada bursa berjangka komoditi. Maka hubungan hukum para pihak dalam jual beli aset kripto dalam perdagangan berjangka komoditi yang merupakan *platform*, hubungan antara penjual (*buyer*) dan pembeli (*seller*) melakukan yang melakukan *trade* sejumlah aset kripto *Bitcoin* dalam situs tersebut. Baik penjual dan pembeli keduanya harus sebagai nasabah atau *member* dalam Bursa berjangka. Peran bursa adalah sebagai pedagang fisik aset kripto dan tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli aset kripto. Objek *Bitcoin* disini adalah sebagai aset digital yang diperjualbelikan bagi para member dari bursa berjangka.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Transaksi Aset Kripto Melalui Perdagangan Berjangka Komoditi

Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi antara dua subjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Hubungan yang bersifat timbalbalik antara kedua belah pihak yang melakukan perbuatan hukum yang berbeda, pihak yang satu melakukan hubungan hukum untuk menjual dan pihak yang lain melakukan perbuatan hukum untuk membeli.²⁷

Perdagangan Berjangka Komoditi Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memberi ketentuan bappebti berwenang membuat pedoman teknis mengenai mekanisme Perdagangan Berjangka; memberikan: izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka; persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka; izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka;

²⁷ Moch Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: Refika Aditama, halaman 2

Berdasarkan perbuatan hukum dari aset kripto dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihak. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), mengatur para pihak yang ada dalam transaksi perdagangan aset kripto.

Hubungan hukum menurut Soeroso adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dimana dalam hal ini hak dan kewajiban, pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. pada lingkup hukum perdata, hubungan hukum para pihak didasarkan pada perjanjian. Pihak-pihak tersebut yaitu pedagang aset kripto (*exchanger*), Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kiring Berjangka²⁸, Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto dan Bursa Berjangka Komoditi. Dalam Pasal 1 Ayat (8) dan (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*), menjelaskan bahwa ada dua belah pihak dalam transaksi perdagangan aset kripto yaitu pedagang aset kripto dan pelanggan aset kripto. Pedagang aset kripto berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah yang lain. nasabah adalah pelanggan aset kripto yang menggunakan jasa pedagang aset kripto pada jual beli aset di pasar fisik aset kripto.

Hubungan Hukum Para Pihak dalam Transaksi Melalui pedagang aset kriptopenjual adalah pengguna pedagang aset kripto dan pembeli juga merupakan member *exchanger* (pengguna pedagang aset kripto), jika penjual dan pembeli

²⁸Penjelasan pasal 1 ayat (4), ayat (8) ayat (9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

bukan merupakan member *exchanger* maka tidak dapat dilakukan transaksi jual beli di dalam sistem *exchanger*. Transaksi penjualan maupun pembelian aset kripto sesuai dengan harga jual dan harga beli yang tersedia di Pasar. Misalnya A adalah penjual dan merupakan member *platform*, B adalah pembeli juga merupakan member *platform*, apabila penjual dan pembeli bukan merupakan member *platform* maka tidak dapat dilakukan transaksi jual beli di *platform*. *Platform* tersebut adalah pedagang aset kripto yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah yang lain. nasabah adalah pelanggan aset kripto yang menggunakan jasa pedagang aset kripto pada jual beli aset di pasar fisik aset kripto

Hubungan hukum antara para pihak dalam jual beli aset kripto *Bitcoin* pada *platform* adalah Pembeli (*Buyer*) dan Penjual (*seller*) yang melakukan trade sejumlah aset *Bitcoin* dalam situs tersebut. Baik penjual dan pembeli keduanya harus sebagai nasabah atau member dalam Indodax. Peran Indodax disini adalah sebagai pedagang aset kripto dan tempat yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Objek *Bitcoin* disini adalah sebagai aset digital yang diperjualbelikan oleh para member *exchanger*.

Nasabah (*Investor*) yang memperjualkan koin atau token kepada nasabah lainnya dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa;

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia Indonesia baik sendiri atau bersama-sama melalui perijinan menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”²⁹.

Nasabah (investor) yang melakukan pembelian koin atau token dapat dikatakan sebagai Konsumen, sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa.

“Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain dan tidak untuk diperdagangkan”³⁰.

Diatur juga dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan definisi barang bahwa barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.³¹

Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset kripto baik atas nama sendiri atau memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset

²⁹ Penjelasan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁰ Penjelasan Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³¹ Moch. Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman.33

Kripto (*CryptoAsset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*CryptoAsset*) di Bursa Berjangka³².

Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah memperoleh izin dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi aset kripto bertindak sebagai “pelaku usaha” sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) UUPK, serta sebagai “pedagang pelantara” atau “makelar (*broker*)” karena Pedagang Aset Kripto atau *exchanger bertugas* memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto yakni menghubungkan antara nasabah (*investor*) penjual dan nasabah (*Investor*) pembeli untuk melakukan transaksi jual beli Koin. hal ini berkaitan dengan Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dijelaskan bahwa makelar adalah seorang pedagang pelantara yang diangkat oleh pemerintah, ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaannya seraya mendapatkan upah atau provisi tertentu, atas amanat dan nama-nama orang-orang dengan siapa yang ia tak memiliki hubungan tetap”.

Setiap orang berhak dan bebas melaksanakan dan mengadakan sebuah perjanjian dan menentukan syarat-syarat atau ketentuan dari perjanjian yang dibuatnya baik secara lisan maupun tertulis. Dalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan syarat-syarat yang menjadi dasar sah nya perjanjian di mata hukum.

Berdasarkan transaksi aset kripto, konfirmasi penerima merupakan hal yang krusial atau penting demi keberhasilan transaksi agar dapat disimpan dalam *blockchain*. Transaksi ini, memerlukan tanda tangan digital menggunakan kunci privat agar dapat diverifikasi oleh pemilik aset dengan menggunakan kunci publik

³²Penjelasan pasal 1 ayat (8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

pengirim. Dengan adanya tanda tangan kunci privat, maka menandakan bahwa para pihak sepakat untuk membuat perjanjian dalam jual beli aset kripto sehingga transaksi dapat di proses ke dalam *blockchain*.

Namun dalam sistem transaksi melalui pedagang aset kripto (*exchanger*), untuk menjadi nasabah (*investor*) suatu *platform exchanger*, calon nasabah (*investor*) harus menyetujui syarat dan ketentuan pada saat pendaftaran akun di website *platform exchanger*, serta menandakan bahwa nasabah (*investor*) sepakat untuk melakukan perjanjian. Syarat ketentuan pada sebuah *platform* dapat dikatakan sebagai klausula baku.

Mariam Darus mendefinisikan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk fomulir. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendefinisikan bahwa kausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Selain itu, dalam melakukan transaksi seperti jual beli aset kripto, ataupun setor dan penarikan deposit dibutuhkan konfirmasi nasabah (*investor*) dengan Pin SMS ataupun *Outentifikasi* dua Faktor pada akun gmail nasabah (*investor*) yang menandakan bahwa nasabah (*investor*) sepakat untuk membuat perjanjian dalam jual beli aset kripto sehingga transaksi dapat diproses ke dalam *blockchain*.³³

³³ Indodax.com, “verifikasi akun, diakses dari <https://help.indodax.com/category/verifikasi-akun/> diakses Sabtu, 20 Agustus 2022, pukul 23.00

Transaksi tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan, dan nilai-nilai kesopanan ataupun ketertipan umum. Transaksi aset kripto ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam Peraturan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto, serta diatur dalam Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*CryptoAset*) di Bursa Berjangka, bahwa aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer* dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain³⁴.

Aset kripto adalah aset yang diperdagangkan oleh Pasar Fisik Aset Kripto (*exchanger*). Oleh karenanya, transaksi aset kripto tidak melanggar Undang-Undang dan telah ditetapkan menjadi aset kripto oleh peraturan kementerian perdagangan dan peraturan bappebti. Dari berbagai asas-asas perjanjian terdapat beberapa hukum yang mengandung didalamnya³⁵.

Undang-undang memberikan haknya kepada setiap orang secara bebas membuat dan melaksanakan perjanjian selama unsur-unsur perjanjian terpenuhi selama ketentuan yang diatur dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

³⁴Penjelasan pasal 1 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

³⁵ Agus Yudha Hermoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial*. Surabaya: Kencana, halaman 107

Pada transaksi aset kripto menggunakan perjanjian dengan klausula baku, mendefinisikan perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk fomulir. Asser Ruten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab atas isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tandatangan pada fomulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitka kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui isinya³⁶.

Oleh karenanya, transaksi aset kripto adalah sah dan tidak melanggar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.

Kesepakatan para pihakmaka perjanjian tersebut lahir. Kata “sepakat” mencerminkan bahwa para pihak penjual, dan pembeli sudah saling menerima kesepakatan benda dan besaran harganya. Lahirnya perjanjian jual beli menekankan arti pentingnya kapan pihak penjual dan pembeli saling terikat karenanya, mengapa pihak penjual dan pembeli saling terikat tidak lain karena adanya kesepakan yang nantinya akan timbul hak dan kewajiban yang diinginkan para pihak.

Berdasarkan transaksi aset kripto, kesepakatan antar pihak merupakan pesyaratan terpenting karena kesepakatan diperoleh dengan cara konfirmasi Nasabah (*investor*) yang merupakan hal yang krusial atau penting demi keberhasilan transaksi agar dapat disimpan dalam sistem blockchain.

³⁶ Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, halaman 77

Asas itikad baik, itikad baik pra kontrak atau disebut juga itikad baik subjektif adalah itikad yang harus ada pada saat para pihak melakukan negosiasi. Itikad baik ini bermakna kejujuran para pihak dalam melaksanakan negosiasi. Adapun itikad baik pelaksanaan kontrak disebut juga sebagai itikad baik objektif pengacu pada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut.

Berdasarkan transaksi aset kripto, calon pelanggan harus membuka rekening pada pedagang komoditi aset kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur KYC (*Know Your Customer*). KYC adalah serangkaian penilaian terhadap calon nasabah untuk mengetahui latar belakang dan itikad baik terhadap perbuatan yang akan dilakukan dalam sebuah kegiatan perdagangan aset kripto.

Dalam hal ini, maka aset kripto ditinjau dari asas ini adalah sah karena dalam melakukan perbuatan, kejujuran harus berjalan dari hati sanubari seseorang manusia.

Perjanjian aset kripto merupakan undang-undang bagi para pihak yang bertransaksi. Para pihak tersebut meliputi nasabah (*investor*) penjual, Nasabah (*investor*) pembeli, serta pedagang aset kripto. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dapat dituntut sebagaimana perjanjian tersebut mengikat para pihak.

Ditinjau dalam hukum islam, untuk sahnya perjanjian harus dipenuhinya rukun dan syarat dari akad. Unsur yang harus dipenuhi dalam suatu transaksi adalah penyerahan dan penerimaan (akad) yang secara sah dengan di ucapkan secara lisan maupun tertulis, dilaksanakan dengan maksud adanya transaksi serah terima dalam hal perbuatan jual dan beli.

Aset kripto menurut prinsipnya dipandang sebagai uang atau alat tukar. Uang mengacu pada segala hal yang dapat diterima secara luas sebagai alat tukar dan dapat diterima dikalangan umum. Menurut Syekh Usmani, bahwa uang mengacu pada sesuatu dan dapat digunakan sebagai ; alat tukar, unit tukar, memiliki nilai. Menurut pandangan para ulama termasuk maliki, syafi'i, dan ahli hambali berpendapat bahwa mal tidak terbatas pada hal-hal yang berwujud namun serta mengacu pada manfaat dan hak dengan kondisi tertentu.

Di Indonesia, aset kripto sebagai aset komoditas yang memiliki nilai intrinsik dan dapat digunakan untuk tujuan lain, namun aset kripto tidak dianggap sebagai alat pembayaran (uang). Aset kripto telah memenuhi unsur transaksi jual beli, karena untuk melakukan transaksi jual beli calon nasabah (investor) harus melakukan pendaftaran, verifikasi akun dengan pengisian biodata di akun *platform exchanger* dan konfirmasi tanda terima ketika terjadinya transaksi yang meliputi setor deposit, jual beli, serta *withdraw* atau penarikan deposit.

Oleh karenanya menurut penulis aset kripto berdasarkan prinsipnya dapat dikatakan sebagai harta benda (mal) dan uang. Aset kripto dibolehkan menurut prinsipnya yaitu sebagai harta yang bernilai atau berharga seperti yang tercermin di harga pasar bursa global serta telah di izinkan oleh pemerintah.

B. Perlindungan Hukum Investor Melakukan Transaksi Aset Kripto

Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pseudonimitas dan desentralisasi membuat aset kripto dapat digunakan tanpa harus diawasi oleh pemerintah atau otoritas

keuangan lainnya disebut Perlindungan Hukum Preventif³⁷. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah serta memberikan rambu rambu atau batasan dalam melaksanakan kewajiban. Perlindungan hukum ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Aset Kripto di Bursa Perdagangan Berjangka, oleh karena perlindungan secara preventif dalam transaksi perdagangan aset kripto diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:

- a. Pasal 2 Ayat (1) bahwa Pedagang aset kripto harus memperhatikan:
 - 1) Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang wajar dan sesuai,
 - 2) Tujuan pembentukan Pasar Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan menyerahkan serah terima fisik serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka,
 - 3) Kepastian hukum,
 - 4) Perlindungan pelanggan aset kripto,

³⁷ I Gusti Kade Budhi. *Op.Cit.*, halaman 27

- 5) Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset kripto.³⁸
- b. Pasal 3 Ayat (1) bahwa aset kripto yang wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan badan ini.
 - c. Pasal 3 Ayat (2) aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
 - 1) Berbasis *distributed ledger technology*;
 - 2) Berupa aset utilitas (*utility crypto*) dan aset kripto beragun aset (*crypto Backed Asset*);
 - 3) Nilai kapitalitas pasar (*market cap*) masuk kedalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*coinmarketcap*) untuk Kripto Aset utilitas;
 - 4) Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
 - 5) Memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (*digital talent*) ; dan
 - 6) Telah dilakukan penilaian resikonya, termasuk resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal³⁹.
 - d. Pasal 15 Ayat (1) bahwa aset kripto milik pelanggan wajib dijaga keamanannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto.

³⁸Penjelasan pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

³⁹Penjelasan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

- 1) Pasal 15 Ayat (2) diatur bahwa pedagang aset kripto wajib menyimpan paling sedikit 70 % total aset kripto yang dikelola secara *Offline* atau di *of cold storage*⁴⁰.

Selain itu, perlindungan hukum secara preventif dalam transaksi perdagangan aset kripto juga di perkuat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*CryptoAsset*) di Bursa Berjangka, meliputi:

- a. Pasal 1 Ayat (1) tentang perubahan Pasal 5, dimana ketentuan tersebut mengatur setiap pedagang fisik Aset Kripto harus memiliki pelaporan untuk menampung transaksi perdagangan, yang dilakukan oleh suatu lembaga independen dengan sumber daya manusia yang memiliki *Certified Information Sistem Auditor (CISA)* yang telah memiliki persetujuan oleh Bappebti.
- b. Pasal 1 Ayat (2) tentang perubahan pada Pasal 6 , ketentuan tersebut mengatur bahwa pedagang Aset Kripto harus memiliki sistem elektronik penjamin dan penyelesaian yang terpercaya, serta terkoneksi dengan bursa berjangka, pedagang Aset Kripto dan tempat pengelolaan penyimpanan Aset Kripto.
- c. Pasal 1 Ayat (3) tentang perubahan Pasal 8 yang mengatur bahwa pedagang Aset Kripto harus memiliki calon anggota direksi, anggota

⁴⁰Penjelasan pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

dewan komisaris, pemegang saham, pengendali (*benefit ownery*). Dalam ketentuan ini, diatur bahwa pedagang Aset Kripto wajib uji kepatuhan dan kelayakan (*fit and proper test*) Bappebti. Dalam Pasal 8 Huruf (a) diatur bahwa pedagang fisik Aset Kripto wajib memenuhi ketentuan keuangan dengan mempertahankan rasio total hutang atau total ekuitas (*debt to equity ratio*) dengan perbandingan 2:1 (dua banding satu). Dalam Perubahan Pasal 8 diatur bahwa Pedagang Fisik Aset Kripto harus memiliki standar operasional prosedur (SOP) minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan pelanggan aset kripto, pelaksanaan transaksi, penegndalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan pelanggan aset kripto dan penerapan program anti pencucian uang serta pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Demi mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan pencucian uang atau money laudring, pendanaan teroris serta proliferasi senjata pemusnah massal dalam transaksi aset kripto, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka. Dengan tujuan untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan serta dalam suasana persaingan usaha yang sehat terutama menciptakan industry perdagangan berjangka dan terlindungi dari praktik tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnahan massal sesuai dengan

prinsip umum yang berlaku secara internasional sesuai standar *financial Action Task Force* (FAT).

Berdasarkan Pasal 2 peraturan ini, dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pasar fisik, ketentuan sebagaimana diatur dalam Bappebti diantaranya:

- a. Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam pialang berjangka.
- b. Pedoman pelaksanaan pemblokiran serta merta oleh pialang Berjangka atas dana yang dimiliki dan yang dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris.
- c. Pedoman pelaksanaan pemblokiran serta merta oleh pialang Berjangka atas dana yang dimiliki dan yang dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam proliferasi senjata pemusnahan massal.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan perlindungan secara *ex-ante* yakni pada Pasal 9, setiap pelaku usaha yang menawarkan produk elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

C. Upaya Hukum Investor Dalam Melindungi Dari Kerugian

Adapun Jenis kerugian dan penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto digolongkan yaitu:

1. Kerugian dalam transaksi aset kripto

Kerugian secara pidana dalam transaksi aset kripto dimungkinkan terjadi tindak pidana *cyber crime* dan penggelapan dana pada aset kripto, karena

transaksi *Bitcoin* menggunakan jaringan internet. hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

a. *Scam* Atau Penipuan Online

Saat ini, Aset kripto yang populer di Indonesia. oleh karena itu, banyak pihak-pihak yang memanfaatkan aset kripto sebagai motif penipuan. Motif penipuan ini disebut dengan *scam* atau penipuan online. *Scam* atau penipuan online yaitu penipuan yang menggunakan jaringan internet dengan maksud untuk membohongi atau menipu sehingga seseorang dengan tujuan untuk mendapat manfaat dan keuntungan tertentu. Motif scam atau penipuan online tidak selalu dengan tujuan untuk mendapatkan uang misalnya mencuri informasi seseorang atau pencurian identitas seseorang. Dalam transaksi aset kripto rentan terjadi tindak pidana *scam* atau penipuan online, karena transaksi aset kripto menggunakan transaksi elektronik. Oleh karena itu, apabila terjadi tindak pidana penipuan online atau *scam* dengan maksud untuk menyesatkan ataupun mengakibatkan kerugian terhadap konsumen dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang diatur dalam KUHP dan UU ITE.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penipuan,“ barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu padanya atau supaya memberikan

hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena piutang dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dihendaki oleh pelaku usaha dan yang diatur oleh hukum⁴¹. pelaku tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dapat dipidana dengan pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 jo 45 Ayat (2) UUIE.

Penipuan dalam transaksi aset kripto dengan menggunakan identitas palsu dalam transaksi dengan maksud agar pemilik aset kripto menyerahkan koin atau token dengan mengirimkan ke wallet yang salah dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam UUIE dan KUHP.

b. *Hacking*

Hacking adalah aktifitas penyusupan ke system yang dimiliki oleh orang lain tanpa merusak atau melakukan perubahan terhadap system tersebut. Transaksi aset kripto menggunakan wallet yang terhubung dengan jaringan internet. Dengan semakin tingginya minat masyarakat dalam berinvestasi pada *Bitcoin* serta meningkatnya nilai jual koin maka resiko yang terjadi adalah dompet digital yang semakin rentan dicuri. Pelaku tindak pidana mengakses sistem elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) , bentuk perlindungan antara lain :

⁴¹ Isnina, Dkk. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan:UMSU PRESS. Halaman 113

- 1) Pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun akan dipidana dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah)". (Pasal 30 Ayat (1) jo Pasal 46 Ayat (1).
- 2) Pelaku tindak pidana dengan sengaja dan tanpa atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun melangga, menerobos, melampui dan menjebol sistem pengamanan akan dipidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dengan denda sebanyak Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah). (Pasal 30 Ayat (3) jo Pasal 46 Ayat (3).

Oleh karenanya dalam transaksi ini, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan UU ITE.

c. Penggelapan

Transaksi aset kripto dimungkinkan terjadi tindak pidana penggelapan, karena dana atau aset coin milik nasabah (investor) tersimpan pada akun wallet nasabah (investor) terhubung dengan platform exchanger milik Pedagang Fisik Aset Kripto. Dalam Pasal 372 KUHP, yang dimaksud penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dimana penguasaan atas barang tersebut ada padanya (pelaku) bukan karena kejahatan diancam penggelapan, diancam dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah⁴².

⁴²Penjelasan Pasal 30 Ayat (3) jo Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, dalam menyebutkan bahwa “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana selama-lamanya lima tahun”. Oleh karena apabila terjadi unsur tindak pidana penggelapan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pada Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP.

Kerugian Secara Perdata dimungkinkan terjadi dalam transaksi aset kripto yang meliputi:

a. Akibat Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi apabila seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri ataupun bertentangan dengan norma susila, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Bentuk kerugian dalam transaksi aset kripto dikarenakan ada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan *hacking*, penipuan online, maupun penggelapan dana.

Menurut Moegni Djojodirjo, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam melawan hukum itu melekat sifat aktif dan pasif dari suatu perbuatan. Sifat aktif dapat dilihat, apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, yang menimbulkan suatu kerugian pada orang lain. yang dimaksud dengan sengaja melakukan gerakan, sehingga tampak jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” itu.

Berdasarkan yang ditentukan kewajiban bagi pelaku perbuatan hukum untuk membayar ganti kerugian. Dengan menyebutkan kesalahan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah dapat dipertanggung-jawabkan atas kerugian yang ditimbulkan apabila perbuatan tersebut dapat dipermasalahkan. Perjanjian dalam transaksi aset kripto melalui Pasar Aset Kripto (*exchanger*) yaitu calon nasabah (*investor*) harus menyetujui syarat dan ketentuan atau klausula baku pada saat pendaftaran akun di *website platform exchanger*, serta menandakan bahwa nasabah (*investor*) sepakat untuk melakukan perjanjian. Oleh karenanya, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum bertentangan dengan perjanjian itu lahir cukup dengan kata sepakat. Cacat kehendak meliputi tiga hal yaitu; Kesesatan, Penipuan, Paksaan.

Kerugian yang dialami nasabah (*investor*) dalam transaksi aset kripto pada bursa berjangka diatur bahwa kerugian yang timbul akibat pedagang aset kripto yang tidak melaksanakan kewajibannya dapat dibatalkan pendaftaran sebagai pedagang aset kripto serta kerugian akan di tanggung sepenuhnya oleh pedagang fisik aset kripto. Sebagaimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 26 Ayat 2 jo Pasal 26 Ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*CryptoAsset*) di Bursa Berjangka.

b.

Wanprestasi dalam transaksi aset kripto dapat terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya. Prestasi dalam transaksi aset kripto meliputi aset kripto dalam bentuk koin dan harga sesuai dengan kesepakatan.

Wanprestasi adalah peristiwa dimana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya. Apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatanya sendiri, ialah jika ia menerapkan bahwa si perhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan.

Tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi juga merupakan bagian dari tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*). dengan demikian, suatu transaksi yang mengakibatkan kerugian, maka konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁴³

Berdasarkan pada transaksi aset kripto, pihak penjual harus menyerahkan koin atau token yang telah dibeli oleh pihak pembeli. Oleh karenanya pihak penjual berkewajiban menyerahkan “koin atau token” dan berhak mendapatkan sejumlah “uang”, serta pihak membeli berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah “uang” dan berhak mendapatkan “koin atau token” sebagai prestasi atas perjanjian jual beli. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya maka dianggap sebagai “wanprestasi”. Saat salah satu pihak telah melakukan “wanprestasi” maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut. Ganti rugi terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu:

- 1) Biaya yaitu biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh pihak dalam transaksi aset kripto.
- 2) Rugi yaitu kerugian yang ditanggung akibat kehilangan aset kripto salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lain.

⁴³ Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, halaman 92

- 3) Bunga yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh/diharapkan dari penjualan atau pembelian aset kripto.

Transaksi aset kripto dapat disebut transaksi bisnis. Oleh karenanya, dalam dunia bisnis yang mempertemukan kepentingan banyak pihak yang mengakibatkan potensi sengketa dan perselisihan tidak dapat dihindarkan. Sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu:

- a. Litigasi

Litigasi adalah penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilakukan dimuka pengadilan berdasarkan proses hukum acara perdana maupun hukum acara pidana di Indonesia. Menurut penulis, transaksi aset kripto dimungkinkan juga terjadi sengketa secara perdata yakni wanprestasi dan Perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi karena salah satu pihak dalam transaksi aset kripto tidak menyerahkan prestasinya, serta perbuatan melawan hukum dalam transaksi aset kripto terjadi karena adanya unsur tindak pidana *cryber crime* maupun penggelapan dana.

Cryber crime meliputi *hacking* dan *scam* (penipuan online), yang terjadi karena transaksi aset kripto menggunakan jaringan internet. Selain itu, transaksi aset kripto juga rentan terjadi tindak pidana penggelapan, karena dana nasabah (*investor*) tersimpan pada *wallet* (dompet *digital*) yang terhubung dengan *platform exchanger* dari pedagang fisik aset kripto dimungkinkan terjadinya pengalihan atau pemindahan dana yang dilakukan oleh pedagang fisik aset kripto. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi pelanggan aset kripto yakni nasabah (*investor*) atau member dari *platform exchanger* yang ditawarkan oleh pedagang fisik aset kripto.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Peradilan umum meliputi Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA). PN bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana tingkat pertama. Para pihak yang tidak puas dengan putusan PN dapat mengajukan banding ke PT hingga kasasi dan peninjauan kembali ke MA.

Hubungan hukum antara para pihak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dikatakan bahwa Nasabah (*Investor*) yang memperjualkan Aset Kripto kepada nasabah lainnya dapat dikatakan sebagai pelaku usaha, Nasabah (*Investor*) yang melakukan pembelian Aset Kripto dapat dikatakan sebagai Konsumen, serta pedagang fisik aset kripto exchanger bertindak sebagai pelaku usaha. Oleh karenanya menurut Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Perbuatan yang "berlawanan" harus dibuktikan oleh penggugat, kecuali dalam undang-undang mensyaratkan bahwa kesalahan harus di buktikan oleh tergugat. Penyelesaian di pengadilan juga diatur dalam Pasal 38 dan 39 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana para

pihak dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik yang menimbulkan kerugian⁴⁴.

Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi juga diatur dalam Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka, Pasal 22 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada perjanjian antara para pihak⁴⁵.

b. Non Litigasi

Non litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan melalui metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Para pelaku usaha dapat menggunakan beberapa metode Alternatif Penyelesaian Sengketa meliputi Negosiasi, Konsultasi, Pendapat Mengikat, Mediasi, Konsilitasi, Adjudikasi, dan Arbitase.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi diatur dalam Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*CryptoAsset*) di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto

⁴⁴Penjelasan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴⁵Penjelasan pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).

dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI). BAKTI adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui mekanisme Arbitase khusus untuk sengketa-sengketa perdata berkenaan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan transaksi-transaksi yang diatur Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti).

Selain itu, proses penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam transaksi aset kripto dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK), karena nasabah (*investor*) dianggap sebagai konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat meminta jasa konsultasi kepada Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK). Dari hasil konsultasi tersebut, BPSK menyarankan konsumen untuk melakukan Negosiasi, atau menempuh cara Konsiliasi, Mediasi dan Arbitase.

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, atau arbitase, atau konsiliasi⁴⁶, dimana putusan Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dalam upaya penyelesaian sengketa dan perselisihan pada transaksi aset kripto bersifat final dan mengikat para pihak.

⁴⁶ Penjelasan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi jual-beli aset kripto dalam Bursa Berjangka, hubungan hukum dapat terjadi di antara para pihak. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset), mengatur para pihak yang ada dalam transaksi perdagangan aset kripto. Pihak-pihak tersebut yaitu pedagang aset kripto (*exchanger*), Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kiring Berjangka, Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto dan Bursa Berjangka Komoditi.
2. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Aset Kripto di Bursa Perdagangan Berjangka, oleh karena perlindungan secara preventif dalam transaksi perdagangan aset kripto juga di perkuat dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*CryptoAsset*) di Bursa Berjangka.

3. Penyelesaian sengketa secara diatur dalam Pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*CryptoAsset*) di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu dibuat aturan hukum terkait investor dalam transaksi aset kripto melalui bursa berjangka alangkah baiknya jika kesepakatan dan dibuat bersama-sama ada kepastian hukum yang melindungi kedua pihak.
2. Mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam transaksi aset kripto melalui perdagangan berjangka komditi sarannya agar pemerintah membuat peraturan secara jelas terhadap investor.
3. Investor lebih memahami kembali resiko yang akan dihadapi terkait transaksi aset kripto serta memahami jenis aset kripto yang diakui oleh pemerintah Badan Pengawasan Berjangka Komoditi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Halim Barkatullah. 2019. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media.
- Agus Yudha Hermoko. 2010. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Surabaya: Kencana.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. 2022. Bandung: CV.Diponegoro.
- Edy Santoso. 2018. *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta Timur: Kencana.
- I Gusti Kade Budhi. 2021. *BITCOIN Potensi Tindak Kejahatan dan Pertanggungjawaban Pidana*. Depok : Rajawali Pers.
- Ida Hanifah,dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Umsu*. Medan : Pustaka Prima.
- Isnina, Dkk. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan:UMSU PRESS.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru Cetakan 7, 2013 (Jakarta : Media Pustaka).
- Moch. Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mohamad Samsul. 2010. *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*. Jakarta: Salemba Empat
- Oscar Darmawan. 2014. *Bitcoin : Mata Uang Digital Dunia*. Depok: admin@jasakom.com
- R. Soeroso. 2009. *"Pengantar Ilmu Hukum"* Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramlan. 2016. *"Hukum Dagang"* malang: Setara Press.
- Sacipto Raharjo. 2014. *Ilmu Hukum*, cet.8. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.

B. JURNAL

- Ausop, dkk. *"Teknologi cryptocurrency Bitcoin untuk investasi dan transaksi bisnis menurut syariat islam"*. Jurnal sosioteknologi. Vol 17. No. 1,2018.
- Darmadha, I. *"Legalitas Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia"*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 12 , 2018.

Dicky Pariadi. “*Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 48 No.3, 2018.

Yohandi, Axel. Dkk. “*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial*”. Diponegoro Law Journal. Vol. 6. No. 2. 2017.

C. PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*CRYPTO ASSET*) Di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*CryptoAsset*) di Bursa Berjangka

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D. INTERNET

Bank Indonesia, “*Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*”, <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/>, diakses Senin, 17 juli 2022, pukul 20.30 WIB.

Indodax, “*INDODAX: tidak bertanggung jawab atas perubahan fluktuasi nilai tukar Aset Kripto Indodax Information*” ,<https://help.indodax.com/ketentuan-dan-persyaratanindodax.com/>, diakses Selasa, 18 Juli 2022, Pukul 17.20 WIB.

James Chen, '*Underlying Asset Definition*' (*Investopedia 2019*)<https://www.investopedia.com/terms/u/underlying-asset.asp> diakses pada 19 juli 2022, Pukul 23.15 WIB.

Indodax.com, "*verifikasi akun*", diakses dari <https://help.indodax.com/category/verifikasi-akun/> diakses Sabtu, 20 Agustus 2022, pukul 23.00 WIB.